



KABUPATEN BULELENG

**KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR : 28 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA ALASANGKER
TAHUN 2023**

PERBEKEL ALASANGKER

Menimbang

- a. Bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa perlu dilestarikan untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai – nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilaksanakan kegiatan pembangunan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta utuk kelancaran kegiatan, maka perlu di bentuk tim pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Perbekel Alasangker ;


Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58 Nomor 122, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;
- 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 ;
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peartauran Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2013, Nomor 11);
9. Peraturan Desa Alasangker Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Alasangker Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Alasangker Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023(Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa Alasangker Tahun 2023 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dalam kurun waktu dari tanggal 1 mei – 30 Mei 2023 ;
 2. Memberikan arahan teknis pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
 3. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Camat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Buleleng di Singaraja
 2. Kepala BPMPD. Kabupaten Buleleng di Singaraja
 3. Camat Buleleng di Singaraja.
 4. Ketua BPD Alasangker di Alasangker
 5. Ketua LPM Desa Alasangker di Alasangker
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
 7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER

NOMOR : 28 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA
ALASANGKER TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DESA ALASANGKER TAHUN 2023

- Penasehat : I Wayan Sitama
Ketua : Ketut Sukerawa. Spd.
Sekretaris : I Ketut Putra Yasa
Ketut Purnada
- A. Bidang Kemasyarakatan :
koordinator : I Gede Agus Putra Adnyana
Anggota : 1. Gede Agus Suparma
2. I Ketut Angkayasa
3. Komang Budiastawan
- B. Bidang Ekonomi :
koordinator : Gede Septiawan
Anggota : 1. Ni Luh Suke Asih. Spd.
2. Komang Pasek Budiadnyana
3. Wayan Budiasa
- C Bidang Sosial :
Budaya dan Agama :
koordinator : Luh Widiasih
Anggota : 1. Gusti Ketut Arya Swamika S.Pd.
2. Gusti Kadek Subagia Artana
3. Gusti Nyoman Indrawati
- D Bidang Lingkungan :
koordinator : Made Budiastawa
Anggota : 1. Gede Eka Budarmawan
2. Gede Kertiasa
3. Ketut Sumiasa
- Sekretariat : Kantor Perbekel Alasangker

